



BUPATI SUKOHARJO
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO

NOMOR : 220 - 05 /483.A/2005

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA KOORDINASI KEWILAYAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005**

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang** : a. bahwa keamanan merupakan syarat utama untuk mendukung terselenggaranya pelaksanaan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan untuk itu guna kelancaran pelaksanaan Koordinasi Kewilayahan Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 dipandang perlu membentuk suatu Panitia;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf a di atas perlu menetapkan Keputusan Bupati.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2001 Nomor 24, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 76);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Koordinasi Kewilayahan Kabupaten Sukoharjo dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah:
- a. menyelenggarakan koordinasi di bidang keamanan dan pengamanan di wilayah Kabupaten Sukoharjo;
 - b. melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan dan bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.
- KETIGA** : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2005.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 6 September 2005.



TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
 2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
 3. Ketua DPRD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 4. Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 5. Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo di Sukoharjo;
 6. Komandan Kodim 0726 Sukoharjo di Sukoharjo;
 7. Kepala Polres Sukoharjo di Sukoharjo;
 8. Kepala BPKD Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 9. Kepala Bawaspada Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
 10. Panitia yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo

Nomor : 220 - 05/483.A / 2005

Tanggal : 6 September 2005.

SUSUNAN PANITIA KOORDINASI KEWILAYAHAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2005

NO	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Kapolres Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, petunjuk dan arahan.
2	Komandan Kodim 0726 Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, petunjuk dan arahan.
3	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, petunjuk dan arahan.
4	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Penasehat	Memberikan saran, petunjuk dan arahan.
5	Wakapolres Sukoharjo	Ketua I	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
6	Kasdim 0726 Sukoharjo	Ketua II	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
7	Asisten Tata Praja Sekda Kabupaten Sukoharjo	Ketua III	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan.
8	Kepala Bagian Operasi Polres Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
9	Kepala Bagian Min Kodim 0726 Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
10	Kepala Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
11	Kepala Seksi Intel pada Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
12	Intel Polres Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
13	Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.
14	Kepala Seksi Hubungan antar Lembaga pada Kantor Kesbang dan Linmas Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya.

BUPATI SUKOHARJO,
BAMBANG RIYANTO